



PUTUSAN

No. 1220 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD bin TAHIR;**
tempat lahir : Pinrang;
umur/tanggal lahir : 26 tahun/18 September 1983;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 18 November 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2008 sampai dengan tanggal 26 November 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Februari 2009;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2009 sampai dengan tanggal 19 Maret 2009;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2009 sampai dengan tanggal 18 April 2009;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No. 823/2009/S.404.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 28 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2009;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No. 824/2009/S.404.

Hal. 1 dari 8 hal.Put.No.1220 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 28 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2009; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa AHMAD Bin TAHIR, pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kampung Tonrong Saddang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis serbuk bening yang dikenal dengan nama shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa atau menyimpan Psikotropika jenis shabu-shabu sehingga pada saat Brika Kaharuddin Syah dan Syarifuddin Bin Deceng (keduanya adalah anggota Serse dari Polsek Tiroang Kabupaten Pinrang) melihat Terdakwa sementara mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga Brika Kaharuddin Syah dan Syarifuddin bin Deceng merasa curiga kemudian Brika Kaharuddin Syah dan Syarifuddin bin Deceng memberhentikan sepeda motor Terdakwa namun pada saat Terdakwa diberhentikan oleh Brika Kaharuddin Syah dan Syarifuddin bin Deceng maka Terdakwa langsung membuang di jalanan 1 (satu) paket Psikotropika jenis shabu-shabu dari genggam tangan kirinya namun Brika Kaharuddin Syah dan Syarifuddin bin Deceng menemukan 1 (satu) paket Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut di jalanan;
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Psikotropika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket Psikotropika jenis shabu-shabu dari JAMALUDDIN alias TALE dan RUDI bin RAHMAN (diajukan dalam berkas perkara tersendiri) di rumahnya, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian sektor Tiroang;
- Sesampainya di kantor kepolisian sektor Tiroang Terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 697/KNF/IX/2008 tanggal 26

Hal. 2 dari 8 hal.Put.No.1220 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 disimpulkan bahwa 1 (satu) paket serbuk bening yang dikenal dengan nama shabu-shabu yang ditemukan di jalanan setelah dibuang oleh Terdakwa dan urine serta darah Terdakwa tersebut mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan II Nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD Bin TAHIR, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa atau menyimpan Psikotropika jenis shabu-shabu sehingga pada saat Brika Kaharuddin Syah dan Syarifuddin Bin Deceng (keduanya adalah anggota Serse dari Polsek Tiroang Kabupaten Pinrang) melihat Terdakwa sementara mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga Brika Kaharuddin Syah dan Syarifuddin bin Deceng merasa curiga kemudian Brika Kaharuddin Syah dan Syarifuddin bin Deceng memberhentikan sepeda motor Terdakwa namun pada saat Terdakwa diberhentikan oleh Brika Kaharuddin Syah dan Syarifuddin bin Deceng maka Terdakwa langsung membuang di jalanan 1 (satu) paket Psikotropika jenis shabu-shabu dari genggam tangan kirinya namun Brika Kaharuddin Syah dan Syarifuddin bin Deceng menemukan 1 (satu) paket Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut di jalanan;
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Psikotropika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket Psikotropika jenis shabu-shabu dari JAMALUDDIN alias TALE dan RUDI bin RAHMAN (diajukan dalam berkas perkara tersendiri) di rumahnya, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian sektor Tiroang;
- Sesampainya di kantor kepolisian sektor Tiroang Terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No.1220 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 697/KNF/IX/2008 tanggal 26 September 2008 disimpulkan bahwa 1 (satu) paket serbuk bening yang dikenal dengan nama shabu-shabu yang ditemukan di jalanan setelah dibuang oleh Terdakwa dan urine serta darah Terdakwa tersebut mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan II Nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 10 Februari 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Bin TAHIR bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD Bin TAHIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
11 (sebelas) paket Psikotropika jenis shabu-shabu ;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jamaluddin alias Tale, berteman;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 214/Pid.B/2008/PN.Pinrang. tanggal 18 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Bin TAHIR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan II yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Hal. 4 dari 8 hal.Put.No.1220 K/Pid.Sus/2009



Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Psikotropika jenis shabu-shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 111/PID/2009/PT.MKS tanggal 08 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18 Februari 2009 Nomor 214/Pid.B/2008/PN.Pinrang yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Kasasi-V/Akta.Pid/2009/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya kurang mempertimbangkan, karena putusan tersebut kurang lengkap mengelaborasi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada latar belakang perbuatan maupun kehidupan Terdakwa, hal mana putusan tersebut kurang cermat, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dan tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan data-data pemidanaan mengenai latar belakang perbuatan dan kehidupan Terdakwa, di mana pada putusan tersebut hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang hanya secara sumir sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat memberi pengaruh yang negatif bagi rusaknya generasi bangsa;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa berdasarkan putusan tersebut di mana tidak mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah terlalu rendah sehingga terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak jera atau dalam hal itu Terdakwa dapat berpeluang lagi untuk melakukan tindak pidana yang serupa setelah menjalani hukuman tersebut;

Bahwa penyalahgunaan Psikotropika dikatakan sebagai kejahatan yang tergolong berat, karena akibatnya bukan hanya berdampak pada pribadi seseorang, akan tetapi berdampak pada bangsa dan Negara. Akibat penyalahgunaan itu rakyat akan menjadi tidak sehat, bangsa kita menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemah, dan Negara dapat dituding kalangan Internasional sebagai surga peredaran dan penggunaan gelap Psikotropika. Sehubungan dengan itu Negara telah meratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, sehingga Negara harus konsekuen dengan peraturan yang telah dibuatnya

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dalam perkara ini putusan judex facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PINRANG** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian,

Hal. 7 dari 8 hal.Put.No.1220 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ketua

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.
NIP : 040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No.1220 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)